LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Bali No. 03 CARUBAN
Telp : 0351 383473

Email : perpustakaan.madiunkab@gmail.com
Youtube : Perpustakaan Kab Madiun
IG : Perpus.madiunkab

KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun Tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategi 2018-2023 dapat diselesaikan. Dalam masa pandemi Covid-19 disepanjang tahun 2020 ini tantangan kinerja cukup berat akibat kondisi sosial, ekonomi dan keuangan serta kebijakan Pemerintah Daerah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan Dinas.

Namun demikian, sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuanya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Semoga penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dapat memenuhi harapan semua pihak, terima kasih.

Madiun, Pebruari 20
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Ir. B. EKO YUNIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630605 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL III
DAFTAR GAMBAR IV
EXECUTIVE SUMMARY V

BAB I PEEDAHULUAN 8
1. Cascading Kinerja 8
2. Kelembagaan Dinas Perpustakaan 9
3. Permasalahan Utama Organanisasi (strategicissued) 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
1. Perencanaan Strategis 13
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
1. Capaian Kinerja Tahun 2021 16
2. Analisis Perbandingan Kinerja dengan tahun sebelumnya 19
3. Analisis Pengunaan Anggaran 20
4. Realisasi Anggaran 21
5. Inovasi 24

BAB IV PENUTUP 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Visi, Misi dan Sasaran RPJMP 2018-2023 yang terkait urusan Perpustakaan dan Kearsipan 8
Tabel 2 : Tujuan Sasaran Indikator Kinerja dan Target Tahunan (2018-2023) 9
Tabel 3 : Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan 2020 10
Tabel 4 : Sasaran, Program Kerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Setelah Kebijakan Refocussing tahun 2020 14
Tabel 5 : Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020 15
Tabel 6 : Tabel Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 19
Tabel 7 : Indikator Prosentase OPD yang melaksanakan Pengelolaan Arsip 20
Tabel 8 : Realisasi Anggaran Menurut Program Kegiatan Tahun 2020 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun 10

Gambar 2 : Buku Laporan Hasil Audit Kearsipan Eksternal Tashun 2019A dan 2020 25

Gambar 3 : Tangkapan Layar SRI KANDI 26

Gambar 4 : Model Layanan PETERPAN 27

Gambar 5 : Tangkapan Layar Kanal Youtube Perpustakaan Kabupaten Madiun, Program #mendengarkanbuku 27

EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Tahun 2020 adalah tahun penuih dinamika dan tantangan karena adanya pandemi Covid19 yang melanda Dunia, Indonesia termasuk Kabupaten Madiun. Tahun yang ditetapkan sebagai tahun bencana ini telah menyebabkan berbagai perubahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatnya minat baca masyarakat” :
    - Diukur menggunakan indikator “Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan” yaitu dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat berpedoman pada ketentuan PermenPAN-RB no 14 Tahun 2017.
    - Hasil pengukuran oleh Lembaga Independen (Universitas Brawijaya) menghasilkan nilai capaian sebesar 85,3. Masuk dalam kategori mutu pelayanan BAIK
    - Dibandingkan dengan target kinerja sebaimana tercantum dalam Perjanjian KInerja sebesar 84, maka pencapaiannya sebesar 101,5 % atau kategori kinerja SANGAT BAIK (Permendagri 86 tahun 2017)
    - Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yaitu sebesar 82,83, maka capaian tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 2,474 atau naik sebesar hampir 3 %.

2. Sasaran strategis 2 yaitu “meningkatnya tata Kelola Kearsipan” :
    - Diukur menggunakan iondikator “Persentase OPD yang telah melaksanakan pengelolaan Arsip secara baku”, pelaksanaanya mengacu pada ketentuan pada Perka ANRI nomor 6 Tahun 2019
    - Hasil pengukuran indikator ini adalah melalui Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal terhadap OPD Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan hasil sebanyak 8 OPD memperoleh nilai <50 , Kategori CC (CUKUP). Jumlah ini setara dengan 15 % dari jumlah seluruh OPD Pemkab Madiun.
    - Dibandingkan dengan target kinerja sebagimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 37%, maka pencapainnya adalah sebesar 40 %, atau kategori kinerja SANGAT RENDAH (Permendagri 86 tahun 2017). Pencapain ini tentu tidak terlepas akibat adanya kebijakan refocussing oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai dampak pandemi Covid19.
    - Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 15 %, maka capaian tahun 2020 ini tidak mengalami kenaikan sama sekali atau sebesar 0 %. Hal ini disebabkan karena tidak ada kegiatan pendampingan akibat tidak tersedianya anggaran kegiatan sebagai akibat kebijakan refocussung.

Bab I.
PENDAHULUAN

1. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018 – 2023. Adapun pernyataan Visi, Misi dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel : Visi, Misi dan Sasaran RPJMB 2018-2023 yang terkait bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Visi	Misi	Sasaran RPJMD
Terwujudnya Kabupaten Madiun Yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak	2. Mewujudkan Aparaur Pemerintah yang Profesional untuk Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabiitas kinerja pemerintah
		Indikator : Nilai SAKIP
	4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan	Meningkatnya kualitas pendidikan
		Indikator : Indeks Pendidikan

Mengacu kepada dokumen RPJM 2018-2023 yang menetapkan Visi, Misi dan sasaran daerah, khusunya urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diberi kewenangan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan selanjutnya melakukan penjabaran dengan menetapkan Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra tahun 2018-2023.

Tujuan, sasaran dan target kinerja Renstra tahun 2018-2023 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel : Tujuan sasaran inikator kinerja dan target tahunan (2018-2023)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Minat dan Budaya Baca	Meningkatkan Minat Baca	IKM Layanan Perpustakaan	81	82,5	84	86	87	88
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Persentase OPD yang melaksanakan Kearsipan secara baku	4 %	11 %	37 %	59 %	72 %	!00 %

2. Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun no. 13 Tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas dengan **tipe B**, yaitu terdiri dari 1 sekretaris dan 3 kepala bidang yang masing-masing dibantu oleh 2 orang kasi / kasubag. Berdasarkan peraturan Bupati Madiun Nomor 63 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun NO 49 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun terdiri dari 1 Sekretariat, 3 Bidang dengan masing-masing 2 Subag/Seksi dan kelompok jabatan Fungsional, selanjutnya lebih jelas sebagaimana bagan dibawah ini :

Gambar : Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun

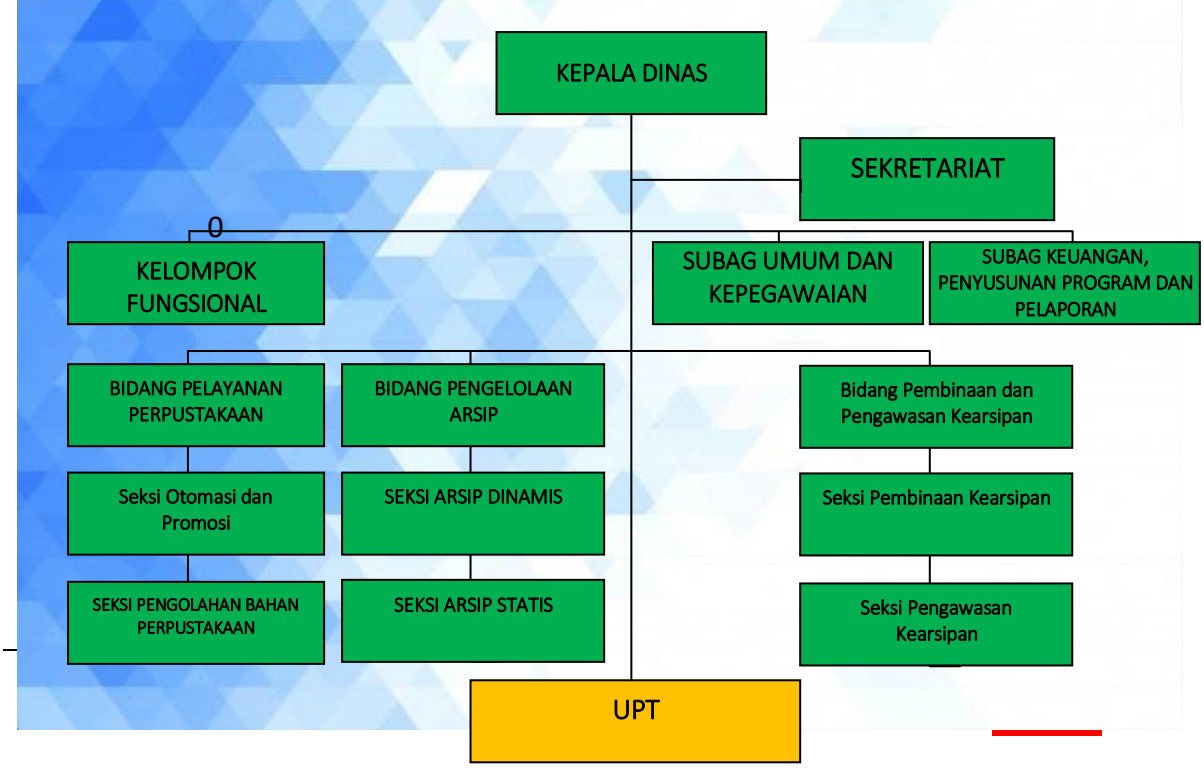

ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjumlah 25 orang dan tenaga kontrak sebanyak 12 orang. Komposisi keseluruhan sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam tabel berikut :

Tabel : Jumlah pegawai ASN berdasarkan Jabatan 2020

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Kepala Dinas	1	1	-
2	Sub Bagian	1	-	1
3	Kepala Bidang	2	-	2
4	Kepala Seksi	8	1	7
5	Staff ASN	12	5	7
6	Pustakawan	3	2	1
7	Staff Non-ASN	10	4	6

3. Permasalahan Utama Organisasi Strategicissued)

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, karena adanya pandemi yang disebabkan oleh wabah virus corona disease (Covid-19). Pandemi ini telah memaksa adanya perubahan diseluruh sendi kehidupan, termasuk didalamnya pelayanan publik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kebijakan refocussing anggaran Pemerintah Kabupaten Madiun (Surat edaran Bupati Madiun No.....) telah mengakibatkan banyak kegiatan bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan menjadi terkendala, sehingga tak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Permasalahan utama urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan, selain disebabkan oleh persoalan klasik yang selama ini ada juga diperkuat oleh akibat adanya pandemi Covid-19 selama tahun 2020. Adapun permasalahan utama yang dapat diidentifikasi meliputi :

1. Kualitas Pelayanan Perpustakaan

   Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perpustakaan umum Kabupaten Madiun telah mewujudkan angka yang cukup membanggakan, (85,304). Namun demikian masih ada beberapa aspek layanan yang perlu ditingkatkan, seperti rasiokecukupan koleksi pustaka yang masih pada angka 1,6 (idealnya menurut IFLA/Unesco adalah 2,0). Selain itu aspek pemerataan pelayanan belum memadai

luasnya wilayah Kabupaten Madiun (15 Kecamatan) dan jumlah SD/MI yang harus dilayani (430 Sekolah) dengan jumlah Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) yang hanya 3 unit menyebabkan frekuensi dan jangkauan layanan sangat terbatas yaitu dengan rasio jumlah yang dilayani terhadap jumlah SD/MI sebesar 76 %.

2. Budaya Tertib Arsip.

   Berdasarkan nilai audit kearsipan eksternal tahun 2020 yang diselenggarakan oleh ANRI melalui Dinas Perpustakaan Prov.Jatim, nilai untuk Kabupaten Madiun adalah 78 (kategori "SANGAT BAIK" atau BB) berdasarkan perka ANRI No. 06/2019 tentang pengawasan kearsipan. Meskipun demikian budaya tertib arsip belum merata diseluruh OPD Kabupaten Madiun terbukti baru 8 OPD Kabupaten Madiun yang memperoleh nilai kategori "CUKUP" atau C pada kegiatan audit kearsipan internal tahun 2020. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengelola arsip belum menjadi budaya manajemen pemerintahan, padahal arsip merupakan bukti autentik dalam pertanggungjawaban dan akuntabilitas sebuah organisasi Pemerintah.

3. Sumber daya kearsipan terbatas

   Dalam penyelengaraan urusan kearsipan, dibutuhkan sumberdaya yang meliputi : organisasi kearsipan, Sumber daya Manusia, Prasarana dan Sarana, serta Pedoman (PP N0.28/2012 tentang Pelaksanaan UU No.213/2019 tentang kearsipan). Hampir semua aspek sumber daya Kearsipan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum optimal guna mendukung pencapaian kinerja pengelolaan kearsipan Kabupaten Madiun. Aspek SDM, saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai LKD baru memiliki 2 orang Arsiparis kategori terampil (Pendidikan D III Arsiparis). Aspek Sarana Prasarana untuk depo arsip belum optimal sebagaimana disyaratkan dalam standar minimal depo arsip. Aspek pendanaan juga masih sangat minim sehingga tak mendukung hasil optimalisasi Program dan Kegiatan bidang Kearsipan.

Bab II
PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2018-2023 yang pelaksanaanya bertepatan dengan wabah pandemi Covid-19, sehingga program dan kegiatan tak dapat dilaksanakan sesuai harapan dan bahkan target kinerja pasti akan terkoneksi.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun adalah merupakan penjabaran operasional RPJMD Kabupaten Madiun periode tahun 2018-2023. Yang tentunya telah mengakomodir Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini ditetapkan dengan Sk Kepala Dinas, dimana saat ini sedang dilakukan review sambil menunggu perubahan RPJMD 2018-2023.

Mengacu RPJMD 2018-2023 tersebut, utamanya terkait sasaran yang relevan (linier) dengan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan, dan mengikuti kaidah cascade kinerja, selanjutnya ditetapkan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun yaitu:

1. Meningkatkan Minat dan budaya baca masyarakat (penjabaran misi yang ke 4)
2. Meningkatkan tata kelola kearsipan (penjabaran misi yang ke 2)

Adapun sasaran Renstra yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2018-2023), dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya Minat baca masyarakat (indikator : IKM layanan Perpustakaan)
2. Meningkatnya tata kelola kearsipan (indikator : Persentase OPD yang melaksanakan kearsipan secara Baku).

Untuk mencapai sasaran tersebut direncanakan beberapa Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran tahun 2020 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : Sasaran, Program Kerja, Indikator kinerja dan Anggaran sebelum kebijakan Refocussing tahun 2020

Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)
Terlaksananya tugas dan fungsi kesekretariatan	**Program Kesekretariatan**		**714.490.401**
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, dan sarana Prasarana	100 %	697.657.927
	Penyusunan Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	2 Laporan	16.832.474
Meningkatnya Minat Baca	**Program Pengelolaan Kearsipan Daerah**	Nilai Audit Kearsipan Eksternal	**28.345.000**
	Penataan Depo Arsip		22.075.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis		6.270.000
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	**Program PPembinaan dan Pengembangan Kearsipan**	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Audit Kearsipan CUKUP	**61.461.750**
	Pengawasan Kearsipan Internal		108.480.000
	Penyusutan Arsip OPD		52.993.644.
JUMLAH			**804.297.151.**

Dalam tahun anggaran 2020, Kabuapten Madiun termasuk yang ikut mengalami bencana Nasional yaitu wabah pandemi Covid-19. Akibatnya ada kebijakan refocussing anggaran, termasuk alokasi anggaran bidang urusan perpustakaan dan kearsipan. Refocussing anggaran terebut menyebabkan pemotongan anggaran sebesar hampir 65 %. Kondisi anggaran setelah refocussing disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel : Sasaran, Program Kerja, Indikator kinerja dan Anggaran setelah kebijakan Refocussing tahun 2020

Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
Terlaksananya tugas dan fungsi kesekretariatan	**Program Kesekretariatan**		**714.490.401**
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, dan sarana Prasarana	100 %	697.657.927
	Penyusunan Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	2 Laporan	16.832.474
Meningkatnya Minat Baca	**Program Pengelolaan Kearsipan Daerah**	Nilai Audit Kearsipan Eksternal	**28.345.000**
	Penataan Depo Arsip		22.075.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis		6.270.000
Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	**Program PPembinaan dan Pengembangan Kearsipan**	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Audit Kearsipan CUKUP	**61.461.750**
	Pengawasan Kearsipan Internal		108.480.000
	Penyusutan Arsip OPD		52.993.644.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun tahun 2020 merupakan target tahun Kedua dari renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun 2018-2023, yang memuat sasaran strategis, indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun tahun 2020 tersaji dalam lampiran-1

Inti dari Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearspan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel : Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Terlaksananya Tugas dan fungsi Kesekretariatan		100 %	714.490.401.
2.	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	IKM Layanan Perpustakaan	84	28.345.000
3	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	Persentase OPD yang Melakasanakan Kearsipan Secara Baku	37 %	61.461.750
	JUMLAH			**804.297.151.**

Bab III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun tahun 2020 yang telah disepakati. Dari hasil pengumpulan data kinerja yang ada, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penjabaran sasaran starategis, indikator kinerja, capaian kinerja, perbandingan capaian terhadap target dan terhadap tahun sebelumnya (2019) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Indikator sasaran 1 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perpustakaan.

IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka, survey ini dilakukan untuk pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPAN-RB No. 14/2017).

Survey kepuasan masyarakat untuk mengukur IKM ini dilaksanakan untuk, antara lain :

- Mengetahui kekurangan atau kelemahan dari setiap unsur pelayanan publik.

- Untuk mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan dan langkah – langkah yang perlu diambil untuk perbaikan layanan.
- Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja penyelenggara layanan.

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, menyimpulkan hasil pengukuran dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 85,304.

Hasil ini menurut interval kinerja unit layanan termasuk kategori "B" (Baik, interval 76,61 – 88,30). Dibandingkan dengan target capaian sebagaimana tertuang dalam Renstra, maka bobot capaianya adalah 101,5%. Adapun **capaian kinerja sebesar 101,5%** ini menurut skala nilai peringkat kinerja (Permendagri No. 86/2017) termasuk dalam kriteria **"SANGAT BAIK".**

Kita sangat bersyukur, meskipun dalam suasana pandemi covid-19, namun pelayanan Perpustakaan Kabupaten Madiun dapat berjalan maksimal, terbukti bisa memuaskan para pemustaka yang hadir. Hasil ini tentunya sebagai bentuk komitmen dan konsistensi seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khususnya bidang Pelayanan Perpustakaan dalam memberikan layanan terbaik sesuai motto layanan yaitu 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kualitas layanan yang meliputi unsur :

- Persyaratan layanan yang sangat mudah
- Sistem, mekanisme prosedur layanan yang sangat sederhana
- Waktu penyelesaian layanan relatif sangat cepat
- Biaya / tarif layanan yang tidak dikenakan (Gratis)
- Produk spesifikasi jenis layanan yang terus mengalami perbaikan
- Kompetensi pelayanan yang terus menerus ditingkatkan
- Perilaku pelaksana yang sesuai dengan motto layanan
- Penanganan pengelolaan saran dan masukan yang cepat cepat direspon dan penyelesaian

- Sarana dan prasarana yang terus dilakukan upgrodiang

Adapaun beberapa catatan yang masih perlu ditingkatkan adalah :

- Acces Wifi yang kurang lancar
- Koleksi buku pustaka perlu ditingkatkan
- Durasi waktu pelayanan yang masih terbatas

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan

Salah satu permasalahan bidang urusan kearsipan adalah terkait budaya tertib arsip, tertib arsip adalah suatu keadaan kearsipan disuatu lembaga yang memenuhi saranap baku kaidah kearsipan sesuai peraturan yang berlaku.

Tertib arsip ini masih menjadi permasalahan di Pemerintah Kabupaten Madiun. Terbukti dari 53 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai penanggung jawab pengelolaan arsip dinamis tahun 2020 ini, baru 8 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja (15%) yang sudah dikategorikan "Cukup" menurut ketentuan yang tertuang dalam Perka ANRI No. 06/2019.

Hasil tersebut jauh dibawah target Renstra sebesar 37% atau dengan **capaian kinerja sebesar 40 %** , menurut skala nilai peringkat kinerja (Permendagri No. 86/2017) termasuk dalam kriteria **"SANGAT RENDAH".**

Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah :

1. Kebijakan Refocussing anggaran akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Keaarsipan berkurang sebesar 65%, sehingga tinggal Rp. 804.297.151. pengurangan alokasi anggaran ini menyebabkan banyak kegiatan bidang kearsipan mengalami penundaan, seperti kegiatan Pendampingan Kearsipan OPD.
2. Sumber daya manusia kerasipan masih terbatas, kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan pendampingan secara intensif terhadap OPD. Saat ini baru memiliki 2 orang arsiparis dengan kategori " Arsiparis Terampil".
3. Kesadaran OPD terhadap pentingnya arsip masih kurang, sehingga arsip masih terpinggirkan tak dikelola secara baik dan cenderung

diabaikan. Untuk ini diperlukan upaya sosialisasi yang terus menerus akan pentingnya mengelola arsip sesuai standart baku, baik melalui bimbingan teknis maupun melalui rapat koordinasi.

2. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Perbandingan Capaian kinerja untuk sasaran pertama dengan indikator IKM Layanan Perpustakaan untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Perubahan
		2019	2020	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	82,83	85,304	Naik 2,474

Jika kita perhatikan tabel diatas, maka terdapat perubahan positif atau kenaikan nilai sebesar 2,474. Keberhasilan ini, walau terjadi di dalam masa pandemi, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- Penerapan motto layanan 5S yang lebih konsisten, sehingga pengunjung merasa sangat nyaman dan terbantu.
- Adanya penataan buku pustaka yang lebih rapi melalui kegiatan Stock Opname dengan memanfaatkan masa pandemi, dimana sempat hampir sebulan layanan ditutup dan setelah dibuka namun dengan menerapkan protokol kesehatan (50 %) kapasitas.
- Pengembangan layanan melalui inovasi **#mendengarkanbuku** yaitu layanan membacakan intisari sebuah buku melalui kanal YouTube di **@Perpustakaan Kab Madiun.**
- Layanan buku melalui rooling buku bagi SD di kabupaten Madiun yang pada masa PJJ (Pembelajaran Jaraj Jauh) mengalami kesulitan akses internet.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan

Perbandingan Capaian kinerja untuk sasaran kedua dengan indikator Persentase OPD yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Secara Baku untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Perubahan
		2019	2020	
1.	Prosentase OPD yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Secara B	15%	15%	0 %

Jika kita perhatikan tabel di atas, maka terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 tidak ada kenaikan (0 %) dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019. Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk menjelasakan, yaitu :

- Tahun 2020 hampir seluruh anggaran Dinas perpustakaan dan Kearsipan terkena kebijakan refokussing, tidak terkecuali bisdang urusan kearsipan. Akibatnya kegiatan yang terkait dengan pendampingan dan pembinaan kearsipan OPD tidak dilaksanakan. Kegiatan Bimtek Bagi Petugas Kearsipan OPD tidak dilaksanakan.
- Melalui Tim Pembinaan Kearsipan, kita hanya melakukan pembinaan terhadap OPD yang tahun 2019 telah dilakukan pendampingan, tujuannya adalah agar ada kesinambungan dan konsistensi dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis pada masing-masing OPD dimaksud.

3. Analisis Penggunaan Anggaran

Tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.804.297.151,00,- jumlah ini merupakan hasil kebijakan refokussing. Realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. 775.004.868,- atau setara dengan **96.36%.** Menurut skala nilai pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, capaian ini dikategorikan sebagai **SANGAT BAIK.**

Capaian ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 tidak mengalami kendala yang berarti, semua program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan penyerapan anggaran juga dapat dilaksanakan secara optimal.

4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pihak pemegang amanah, Kepala Dinas debagai Pengguna Anggaran (PA) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitasnya dan kegiatannya yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yaitu Bupati yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 adalah sebesar 96,36 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 804.297.151,-. Artinya bahwa hanya sebesar 3,64 % yang tidak terserap yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sisa penyerapan adalah merupakan bentuk Efisiensi, terutama dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- Merupakan Penghematan dalam belanja Perjalanan Dinas.
- Bentuk Efisiensi belanja administrasi kepegawaian dan sarana dan prasarana.

Tabel : Realisasi Anggaran Menurut Program Kegiatan Tahun 2020

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Efisien
1.	**Program Kesekretariatan**	**714.490.401**	**686.081.86**	**96,02**	**28.408.533**
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, dan sarana Prasarana	697.657.927	669.284.868	95,93	28.373.059
	Penyusunan Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	16.832.474	16.797.000	99,79	35.474
2.	**Program Pengelolaan Kearsipan Daerah**	**28.345.000**	**28.325.000**	**99,93**	**20.000.000**
	Penataan Depo Arsip	22.075.000	22.055.000	99,91	20.000.000
	Pengelolaan Arsip Dinamis	6.270.000	6.270.000	100	0
3.	**Program PPembinaan dan Pengembangan Kearsipan**	**61.461.750**	**60.598.000**	**98,59**	**863.750**
	Pengawasan Kearsipan Internal	108.480.000	72.483.812	66.82	0
	Penyusutan Arsip OPD	52.993.644.	48.629.800	91,77	863.750
	JUMLAH	**804.297.151 .**	**775.004.868**	**96,6**	**29.292.283**

Penjabaran atas realisasi anggaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) **Program Pengelolaan Kearsipan daerah**

a. Program Pengelolaan Kearsipan Daerah .Input Anggaran Kegiatan sebesar Rp.28.345.000,00,-dengan realisasi kegiatan Rp. 28.325.000.00 ,- atau sebesar 99,93%. Dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penataan Depo Arsip.Input Anggaran sebesar Rp.22.075.000,00,-realisasi sebesar RP.22.055.000,00,-atau 99,91%
- Pengelolaan Arsip Dinamis Input Anggaran Sebesar Rp.6.270.000,00,-realisasi Rp. 6.270.000,- atau 100%

2) **Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.**

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan . Input anggaran sebesar Rp. 61.461.750,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.598.000,00,- atau 98,59% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan Kearsipan Internal dengan anggaran sebesar Rp. 15.682.500,00,- realisasi sebesar Rp. 15.682.500,00,-
- Penyusutan Arsip OPD dengan anggaran sebesar Rp. 45.779.250,00,- realisasi sebesar Rp. 44.915.500,00,- atau 98,11%

3) **Program Kesekretariatan kegiatannya atau sub kegiatan meliputi:**

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah kegiatan untuk menunjang pelaksanaan Administrasi perkantoran guna kelancaran pelaksanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Input anggaran kegiatan ini Rp.16.582.400,00,- dengan realisasi kegiatan Rp. 16.562.400,00,- atau 99,87%

b. Penyediaan Perangko Materei dan benda pos. Input anggaran kegiatan ini Rp. 1.336.500,00,- dengan realisasi kegiatan Rp 1.315.000,00,- atau sebesar 84,74%

c. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih .Input Anggaran sebesar Rp.672.000,00,- dengan realisasi kegiatan Rp. 672.000.000,-atau 100%
d. Penyediaan pengemudi ,Tenaga Upah pengemudi,Tenaga upah administrasi, Upah petugas arsip, jasa tenaga kebersihan .Input anggaran sebesar Rp. 246.333.834.00,-dengan realisasi sebesar Rp. 241.825.065,-atau 98,169%
e. Penyediaan Belanja Modal Input Anggaran sebesar Rp. 101.510.051,00,-dengan realisasi sebesar Rp. 101.051,00,- atau 97,62%
f. Penyediaan bahan bakar minyak /gas .Input anggaran sebesar Rp. 49.894.230,00,- dengan realisasi Rp. 41.974.163,00,- atau 84,12%
g. Belanja Cetak dan Bilyed Giro .Input Anggaran sebesar Rp. 150.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.000,00,-.
h. Belanja Dekorasi/ Dokumentasi . Input anggaran sebesar Rp. 978.000,00,- dengan realisaasi sebesar Rp. 978.000,00,- atau 100%.
i. Penyediaan Jasa Publikasi Dokumentasi . Input Anggaran sebesar Rp. 3.300.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.250.000,00,- atau 98,48%
j. Belanja Telpon. Input Anggaran sebesar Rp. 12.518.400,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.602.26700,- atau 92,68%.
k. Belanja Listrik. Input anggaran sebasar Rp. 46.282.952,00 ,- dengan realisasi Rp. 37.901,00,- atau 81,89%.
l. Belanja kawat/ Internet .Input anggara sebesar Rp. 14.750.000,dengan realisasi sebesar Rp.13.329.089. 00,-atau 90,36%
m. Belanja Surat Kabar. Input anggaran sebesar Rp. 10.610.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.54400000,- atau 98,37%.
n. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD .Input anggaran sebesar Rp. 16.832.474,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.797.000,00,-atau 99,79%
o. Belanja jasa service peralatan kantor . Input anggara sebesar Rp. 17.025.996,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.010.000,00,- atau 99,90%.
p. Belanja jasa service. Input anggaran sebesar RP. 17.088.450,00,- dengan realisasi sebesar rp. 16.857.500,- atau 98,64%

q. Belanja penggantian suku cadang . Input anggaran sebesar Rp. 35.227.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.205.500,- atau 99,93%.
r. Belanja pajak kendaraan .Input anggaran sebesar Rp. 9.100.000.00,- dengan realisasi sebesar Rp.8.750.000,00,- atau 96,15%.
s. Belanja cetak .Input anggaran sebesar Rp. 3.152.502,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.120.000,00,- atau 98,96%
t. Belanja Penggandaan . Input anggaran sebesar Rp. 1.710.298.00,- atau 99,87%
u. Belanja Makanan dan Minuman Harian .Input anggaran sebesar Rp. 13.182.000,00,-dengan realisasi sebesar Rp. 99,84%
v. Belanja Makanan dan Minuman Rapat . Input anggaran sebesar Rp. 942.300,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 931.000,00,- atau 99,84%.
w. Belanja Makanan dan Minuman Tamu. Input anggaran sebesar Rp. 1.170.700.00,-dengan realisasi sebesar Rp. 1.70.000.00,-atau 99,94%
x. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah merupakan kegiataan yang dilaksanakan bagi pembinaan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun melalui rapat-rapat koordinasi, konsultasi luar daerah maupun bimbingan-bimbingan teknisguna kelancaran kegiatan administrasi
perkantoran. Input anggaran kegiatan ini Rp. 46.747.500,00,- dengan realisasi kegiatan Rp. 46.645.000,00,- atau sebesar 99,78%
y. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah merupakan kegiatan yang ditujukan bagi terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran melalui rapat, perjalanan dinas dan bimbingan teknis bagi pegawai Kantor Perpustakaan dan Kearsipan. Input anggaran kegiatan ini Rp 13.555.750,- dengan realisasi kegiatan Rp.17.330.000,- atau sebesar 73,74% dan efisiensi anggaran Rp. 6.170.000,-
z. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor . Input Anggaran Rp. 21.488.596,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.003.108,00,- atau 97,74%.

5. Inovasi

a. GETAR (Gerakan Tertib Arsip Dinamis)

GETAR merupakan program yang diinisasi sebagai jawaban atas permasalahan yang terkait dengan kinerja Nilai Audit Kearsipan yang pada tahun 2017 sangat tidak memuaskan, yaitu nilai "buruk" dengan nilai 35,5. GETAR dilaksanakan melalui 5 tertib arsip yaitu : tertib regulasi kearsipan, tertib sumberdaya kearsipan, tertib pengelolaan arsip dinamis, tertib pendanaan dan tertib organisasi kearsipan. Untuk ini telah diterbitkan Perbup Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standard Operasional Prosedur Gerakan Tertib Arsip.

Dampak yang sudah dirasakan adalah adanya kenaikan secara signifikan Nilai Audit Kearsipan tahun 2019 memperoleh nilai 69,4 kategori BAIK, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 78 atau kategori BB (Sangat Baik).

Gambar : Buku Laporan Hasil Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2019 dan Tahun 2020

b. SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)

SIKD adalah aplikasi kearsipan berbentuk Aplikasi Umum Berbagi Pakai (AUBP) yang diciptakan hasil kolaborasi ANRI, BSSN, KemenPAN-RB dan Kemendagri. Aplikasi ini kita terima dari ANRI sejak tahun 2018 dan saat ini sudah dignakan secara penuh oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga pelaksanaan kearsipan (persuratan) sudah menerapkan prinsip *paperless*. Dalam konsep SPBE, SIKD adalah salah satu *quick-win* yang segera akan diterapkan secara Nasional. Dalam tahun 2021 ini SIKD akan diterapkan untuk aplikasi kearsipan di seluruh

OPD Pemerintah Kabupaten Madiun. Dengan SIKD maka tindaklanjut persuratan dapat dialkukan setiap saat, *anytime, anywhere*.

Gambar : Tangkapan Layar SIKD

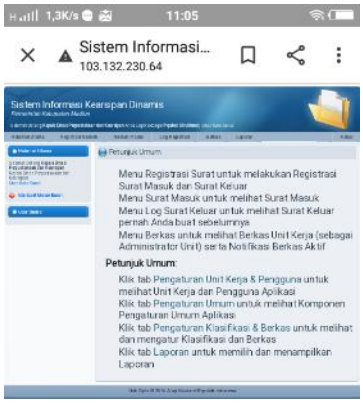

c. PETERPAN (Perpustakaan Terapan Untuk Kesejahteraan)

PETERPAN adalah merupakan model perpustakaan berbasis inklusi sosial. Fungsi perpustakaan yang tidak hanya menyediakan tempat dan bahan bacaan saja, tetapi mendorong dan mengekplore buku menjadi sumber informasi untuk menghasilkan inovasi dalam menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian perpustakaan akan semakin dibutuhkan. Selain itu PETERPAN adalah wujud nyata respon atas Propgram Prioritas 7 pada RPJMN 2020-2024, yaitu program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Gambar : Model Layanan PETERPAN

d. Perpustakaan Digital (i-Madiunkab)

Dalam masa pandemi Covid-19, pelayanan perpustakaan melakukan beberapa terobosan untuk tetap hadir memenuhi minat membaca masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan kemajuan TIK. Beberapa yang dilakukan adalah dengan menghadirkan perpustakaan digital dalam bentuk aplikasi berbasis android **i-Madiunkab** yang dapat diunduh di google playstore. Selain itu, melalui kanal **YouTube Perpustakaan Kab Madiun**, kita melaksanakan rogram ***#mendengarkanbuku***.

Gambar : Kanal YouTube Perpustakaan Kab Madiun, program #mendengarkanbuku

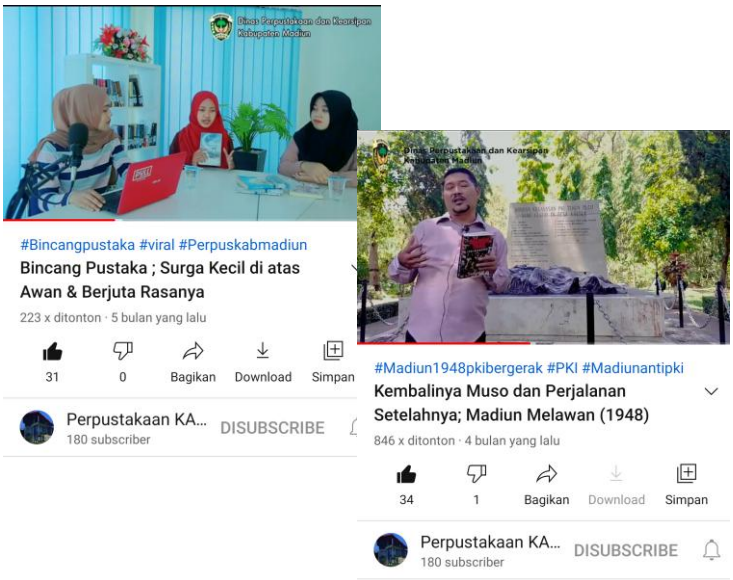

Bab IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam bab II Perencanaan Kinerja dan Bab III Akuntabilitas kinerja, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ada 2 sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu "Meningkatnya Budaya dan minat Baca" dan "Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan". Kedua sasara ini diukur masing-masing menggunakan indikator "IKM Layanan Perpustakaan" dengan capaian sebesar 101,5 % (kategori "SANGAT BAIK") dan "Persentase OPD yang Mengelola Arsip Secara Baku" dengan capaian sebesar 40 % (Kategori "SANGAT RENDAH").
2. Faktor kunci keberhasil dalam pencapaian indikator sasaran pertama yaitu IKM Layanan Perpustakaan antara lain adalah :
   a. Komitmen dalam menerapkan layanan prima oleh petugas pelayanan dan seluruh pejabat perpustakaan dalam melayani pemustaka.
   b. Penerapan motto 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) yang diterapkan oleh petugas pelayanan.
   c. Berbagai inovasi yang dilakukan dalam melayani pemustaka dimasa pandemi Covid19 seperti : pembuatan kanal YouTube (Perpustakaan Kab Madiun) dengan program unggulan #memdengarkanbuku, perpustakaan digital i-Madiunkab, program rolling buku bagi Komunitas literasi, dan bagi SD yang tidak terjangkau akses internet pada masa PJJ.
   d. Merespon usulan/saran/laporan pemustaka sebagaimana disampaikan dalam Survey Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya dan yang disampaikan melalui fasilitas pengaduan masyarakat seperti : kotak saran, akun IG @perpus.madinkab, melalui email maupun secara lisan.
3. Faktor penyebab kegagalam dalam mencapai target indikator sasaran kedua yaitu Persentase OPD yang Mengelola Arsip Secara Baku antara lain adalah :
   a. Tidak dilakukannya pendampingan dalam pengelolaan kearsipan oleh OPD yang telah ditetapkan sebagai target sebagaimana dalam Renstra. Pendampingan hanya dilakukan kepada 7 OPD yang sama pada tahun 2019.

Hal ini karena tidak adanya alokasi anggaran akibat kebijakan refokussing.

b. Terbatasnya sumberdaya kearsipan yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai LKD (Lembaga Kearsipan Daerah), Hal ini utamanya keterbatas SDM arsiparis. Dimana saat ini baru memiliki 2 orang arsiparis kategori Terampil (sesuai ABK mestinya 6 arsiparis dengan jabatan yang beragam).

Sebagai rekomendasi bagi upaya perbaikan di tahun depan adalah :

1. Terus mempertahankan standard pelayanan prima, dan bahkan meningkatkannya untuk mencapai target IKM tahun 2021 sebesar 86, utamanya terkait dengan inovasi layanan dan kepdulian atau *sense of belongging* petugas pelayanan.
2. Menambah sumberdaya kearsipan, seperti sarana dan prasarana konservasi arsip, rak arsip peta, dan sumberdaya manusia arsiparis melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.